



P U T U S A N

NOMOR: 52/PID/2011/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hendra Jayadi Alias Hendra AK.A.Rahman ;
Tempat lahir : Sumbawa ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 13 Juni 1985 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Gg.Gemba III RT. 02/03, Kel. Lempeh, Kec.
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Polri ;-----
Pendidikan : SMA ;-----
Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 412/PID.B/2011/PN.SBB tanggal 29 Maret 2011 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 10 Mei 2011 Nomor : 52/PEN.PID/2011/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 52/PID/2011/PT.MTR tanggal 4 Juli 2011 tentang penetapan hari sidang Pembacaan Putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2010 Nomor : REG.PERK.PDM-358/SBSAR/11/2010 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Januari 2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HENDRA JAYADI Alias HENDRA AK A. RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2009 jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Hotel Tirta Sari Ds. Karang Dima Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2009 jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di dalam kamar kos-kosan jalan Manggis Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu mislihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN yang masih berusia 16 tahun sedang beristirahat di Hotel Tirta Sari Ds. Karang Dima Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa kemudian sore harinya terdakwa mengantar saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN pulang ke rumahnya, kemudian pada pukul 21.00 terdakwa kembali mengajak saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN



SATRIAWAN ke Hotel Tirta Sari Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa lalu pada saat berada didalam kamar hotel tersebut terdakwa membujuk saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN agar mau berhubungan intim layaknya suami isteri dengan perkataan “ **mau ya melakukan hubungan badan, abang janji gak akan ninggalin, abang janji akan bertanggung jawab, abang janji akan menikahi kamu sayang** “ sambil terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa membuka pakaian yang saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN pakai dan juga terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang sampai puas selama sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) diluar kemaluan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2009 pukul 21.00 terdakwa mengajak saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN jalan-jalan namun ternyata terdakwa mengajak saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN ke kos-kosan milik teman terdakwa di jalan Manggis Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa lalu terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN masuk kedalam kamar kos kemudian pada saat berada dalam kamar kos tersebut terdakwa membujuk saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN agar mau berhubungan intim layaknya suami



istri dengan perkataan “ **mau ya berhubungan badan, abang janji gak akan ninggalin, abang janji akan bertanggung jawab, abang janji akan menikahi kamu sayang** “ sambil terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN pakai dan juga terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang sampai puas selama sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN kemudain terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) diluar kemaluan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN mengalami sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 46/Ver/VI/2010 yang ditanda tangani tanggal 12 Juni 2010 oleh dr. KUSUMASTUTI, SP.OG dokter pada RSUD Kab. Sumbawa, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Keadaan umum titik dua sadar titik.
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
 - a. Kepala : tidak ada tanda-tanda perlukaan titik
 - b. Muka : terdapat luka gores \pm 1sentimeter pada ujung hidung sebelah kiri titik,
 - c. Leher : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - d. Dada : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - e. Punggung : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik



- f. Perut : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- g. Pantat kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- h. Lengan atas kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- i. Lengan bawah atas dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- j. Punggung tangan kanan : terdapat luka lecet diameter \pm 1 sentimeter titik
- k. Punggung tangan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- l. Telapak tangan kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- m. Paha kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- n. Tungkai bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- o. Telapak kaki kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
- p. Kemaluan dan pemeriksaan colok dubur :
 - i. Dubur : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik,
 - ii. Kemaluan : pada selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada jam 12,3,6 & 9 koma tidak didapatkan pendarahan titik.
- q. Pemeriksaan sperma langsung : negatif (-) titik

KESIMPULAN :

Terdapat tanda-tanda persetubuhan yang dilakukan sudah berkali-kali dan dalam waktu yang sudah lama titik

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA JAYADI Alias HENDRA AK A. RAHMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, ***dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** , perbuatan-perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN yang masih berusia 16 tahun sedang beristirahat di Hotel Tirta Sari Ds. Karang Dima Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa kemudian sore harinya terdakwa mengantar saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN pulang kerumahnya kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa kembali mengajak WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN ke Horel Tirta Sari Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa lalu pada saat berada didalam kamar Hotel tersebut terdakwa membujuk saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN agar mau berhubungan intim layaknya suami isteri dengan perkataan “ **mau ya melakukan hubungan badan, abang janji gak akan ninggalin, abang janji akan bertanggung jawab, abang janji akan menikahi kamu sayang** “ sambil terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN pakai dan juga terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang sampai puas selama sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) diluar kemaluan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2009 pukul 21.00 terdakwa mengajak saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN



SATRIAWAN jalan-jalan namun ternyata terdakwa mengajak saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN ke kos-kosan milik teman terdakwa di jalan Manggis, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa lalu terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN masuk kedalam kamar kos kemudian pada saat berada dalam kamar kos tersebut terdakwa membujuk saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN agar mau berhubungan intim layaknya suami istri dengan perkataan “ **mau ya melakukan hubungan badan, abang janji gak akan ninggalin, abang janji akan bertanggung jawab, abang janji akan menikahi kamu sayang** “ sambil terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN pakai dan juga terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang sampai puas selama sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) diluar kemaluan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINTI IWAN SATRIAWAN mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 46/Ver/VII/2010 yang ditanda tangani tanggal 12 Juni 2010 oleh dr. KUSUMASTUTI, SP.OG dokter pada RSUD Kab. Sumbawa, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :



- I. Keadaan umum titik dua sadar titik.
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
 - a. Kepala : tidak ada tanda-tanda perlukaan titik
 - b. Muka : terdapat luka gores \pm 1 sentimeter pada ujung hidung sebelah kiri titik,
 - c. Leher : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - d. Dada : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - e. Punggung : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - f. Perut : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - g. Pantat kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - h. Lengan atas kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - i. Lengan bawah atas dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - j. Punggung tangan kanan : terdapat luka lecet diameter \pm 1 sentimeter titik
 - k. Punggung tangan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - l. Telapak tangan kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - m. Paha kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - n. Tungkai bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - o. Telapak kaki kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - p. Kemaluan dan pemeriksaan colok dubur :
 - i. Dubur : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik,
 - ii. Kemaluan : pada selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada jam 12,3,6 & 9 koma tidak didapatkan pendarahan titik.
 - q. Pemeriksaan sperma langsung : negatif (-) titik

KESIMPULAN :

Terdapat tanda-tanda persetubuhan yang dilakukan sudah berkali-kali dan dalam waktu yang sudah lama titik

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 ; -----



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HENDRA JAYADI Alias HENDRA AK. A. RAHMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, ***membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh dengan orang lain***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN yang masih berusia 16 tahun sedang beristirahat di Hotel Tirta Sari Ds. Karang Dima Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa kemudian sore harinya terdakwa mengantar saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN pulang kerumahnya kemudian pada pukul 21.00 wita terdakwa kembali mengajak saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN ke Hotel Tirta Sari Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa lalu pada saat berada didalam kamar hotel tersebut terdakwa membujuk saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN agar mau berhubungan intim layaknya suami isteri dengan perkataan “ ***mau ya melakukan hubungan badan, abang janji gak akan ninggalin, abang janji akan bertanggung jawab, abang janji akan menikahi kamu sayang*** “ sambil terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN pakai dan juga terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang



kedalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang sampai puas selama sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) diluar kemaluan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2009 pukul 21.00 terdakwa mengajak saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN jalan-jalan namun ternyata terdakwa mengajak saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN ke kos-kosan milik teman terdakwa di jalan Manggis, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa lalu terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN masuk kedalam kamar kos kemudian pada saat berada dalam kamar kos tersebut terdakwa membujuk saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN agar mau berhubungan intim layaknya suami istri dengan perkataan “ **mau ya melakukan hubungan badan, abang janji gak akan ninggalin, abang janji akan bertanggung jawab, abang janji akan menikahi kamu sayang** “ sambil terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN pakai dan juga terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga terdakwa dan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang sampai puas selama sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam



kemaluan (vagina) saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) diluar kemaluan saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi WINDA ANDRA FAHREZA ALS YEYEN BINT IWAN SATRIAWAN mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 46/Ver/VI/2010 yang ditanda tangani tanggal 12 Juni 2010 oleh dr. KUSUMASTUTI, SP. OG dokter pada RSUD Kab. Sumbawa, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Keadaan umum titik dua sadar titik.
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
 - a. Kepala : tidak ada tanda-tanda perlukaan titik
 - b. Muka : terdapat luka gores \pm 1sentimeter pada ujung hidung sebelah kiri titik,
 - c. Leher : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - d. Dada : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - e. Punggung : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - f. Perut : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - g. Pantat kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - h. Lengan atas kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - i. Lengan bawah atas dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - j. Punggung tangan kanan : terdapat luka lecet diameter \pm 1 sentimeter titik
 - k. Punggung tangan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - l. Telapak tangan kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - m. Paha kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - n. Tungkai bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - o. Telapak kaki kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik
 - p. Kemaluan dan pemeriksaan colok dubur :



- i. Dubur : tidak ada tanda-tanda perlakuan titik,
- ii. Kemaluan : pada selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada jam 12,3,6 & 9 koma tidak didapatkan pendarahan titik.

q. Pemeriksaan sperma langsung : negatif (-) titik

KESIMPULAN :

Terdapat tanda-tanda persetubuhan yang dilakukan sudah berkali-kali dan dalam waktu yang sudah lama titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 290 ke-3 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa penuntut Umum tanggal 28 Februari 2011 No. Reg.Perk : PDM-358/SBSAR/11/2010 yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Jayadi Alias Hendra AK.A.Rahman bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya, atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Jayadi Alias Hendra AK.A.Rahman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ; -----



- 1 (satu) buah kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam belang-belang warna ungu pink ; -----
 - 1 (satu) lembar bra tanpa tali motif bunga-bunga pink ; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ada lis hitam dan tulisan
brumalbe ; -----
 - 1 (satu) lembar bra warna pink ; -----
- Dikembalikan kepada saksi Winda Andra Fahreza ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan, telah menjatuhkan Putusan Nomor : 412/PIB.B/2010/PN.SBB tanggal 29 Maret 2011 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Hendra Jayadi Alias Hendra AK.A.Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Jayadi Alias Hendra AK.A.Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) buah kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna abu-abu ; -----



- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam belang-belang warna ungu pink ; -----
- 1 (satu) lembar bra tanpa tali motif bunga-bunga pink ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ada lis hitam dan tulisan
brumalbe ; -----
- 1 (satu) lembar bra warna pink ; -----

Dikembalikan kepada saksi Winda Andra Fahreza ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar tersebut, Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2011 telah mengajukan
permintaan Banding dan Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2011 telah
mengajukan permintaan Banding dan Permintaan Banding mana telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut,
Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 27 April 2011
yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27
April 2011 dan Surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan
diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
28 April 2011; -----

Menimbang, bahwa melalui surat Panggilan mempelajari Berkas Perkara
masing-masing Nomor : 412/PID.B/2010/PN.SBB tanggal 5 April 2011 kepada
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara, surat keterangan yang dibuat oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 April 2011
menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak



datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa permohonan dalam pemeriksaan tingkat Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 29 Maret 2011 Nomor : 412/PID.B/2010/PN.SBB. serta surat Memori Banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram terlalu berat ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya ada dari pihak Terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban yaitu tahu keadaan bahwa persetujuan telah dilakukan di beberapa tempat antara lain di Hotel dan ditempat kos teman Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya saksi korban tidak begitu saja percaya terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa telah ada janji atau kesepakatan dari Terdakwa untuk menikahi saksi korban, namun janji dari Terdakwa untuk menikahi saksi korban belum terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa telah ada surat pencabutan laporan dari pihak



keluarga korban tertanggal 26 April 2010 dan surat pernyataan penyelesaian masalah antara saksi korban dan Terdakwa secara kekeluargaan ; -----

Menimbang, bahwa ada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak tepat dikarenakan ada beberapa tekanan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga pertimbangan putusannya kurang mencerminkan rasa keadilan (bukti terlampir) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Mataram harus mencerminkan rasa keadilan serta pelajaran hidup bagi Terdakwa serta Masyarakat, apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam Diktum Putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, maka perlu dipertimbangkan lagi hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dilakukan pada anak-anak yang masih muda usianya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Kesalahan tidak hanya ada pada diri Terdakwa ; -----
2. Hubungan sex dilakukan mau sama mau ; -----
3. Terdakwa berjanji untuk menikahi, tidak terlaksana karena keluarga korban membatalkannya ; -----

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 29 Maret 2011 No : 412/PID.B/2010/PN.SBB harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 27 tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; ---
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 29 Maret 2011 No : 412/PID.B./2010/PN SBB sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

“ Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan “.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut untuk selebihnya ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 oleh **H. SUGITO, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H. ARIF SUPRATMAN, SH. MH.** dan **MURDIYONO, SH.** Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 7 Juli 2011 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut



Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

H.ARIF SUPRATMAN,SH.MH

H. SUGITO, SH. MH.

Ttd

MURDIYONO,SH.

Panitera Pengganti

Ttd

NI KETUT PADMASARI

Turunan Resmi
Wakil Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH.

NIP : 1960 1215 1989 031 005.